



P U T U S A N

Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **H. MUHIR, S.Kep.;**
Tempat lahir : Karang Kemong, Kota Mataram;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan TGH. Arsyad II Nomor 7 Karang Kemong RT.01 RW.116 Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Mataram;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lakoste;
 - 2) 8 (delapan) buah kartu identitas atas nama H. MUHIR, S.Kep.;
 - 3) 1 (satu) buah kartu NPWP an. MUHIR;
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat an. H. MUHIR;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) buah kartu ATM (Bank NTB, Bank BUKOPIN dan Bank BRI);
- 6) 1 (satu) buah motor Honda Merk PCX warna putih tanpa plat;
- 7) Uang sejumlah Rp1.115.200,00 (satu juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. MUHIR, S.Kep.;

- 8) 1 (satu) buah HP dan Sim Card Merk Samsung S37;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih beserta kartu Sim Card dengan nomor 08175761721;
- 10) 1 (satu) buah HP merk samsung S7 warna hitam beserta kartu Sim Card dengan nomor 085333674477;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 11) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam amplop warna coklat dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 300 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

- 12) 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Mataram Tahun 2018;
- 13) 1(satu) buah buku Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2018-KUPA 2018;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Proses Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 Oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram;
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 050/21.14/595.a.Ep/Bed-Kt/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17) 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang KODE ETIK;

18) 1 (satu) buah buku RISALAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM "RESMI" RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kota Mataram Masa Keanggotaan 2014-2019;

19) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH, BADAN ANGGARAN, KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM;

20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/178/DPRD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/181-a/DPRD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/183-a/DPRD/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/184-h/DPRD/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

Dikembalikan kepada Kantor DPRD Kota Mataram melalui saksi H. Didi Sumardi, S.H. selaku Ketua DPRD Kota Mataram;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN Mtr, tanggal 1 Maret 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1.-----
Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3.-----

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lakoste;
2. 8 (delapan) buah kartu identitas atas nama H. MUHIR, S.Kep.;
3. 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. MUHIR;
4. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat a.n. H. MUHIR;
5. 3 (tiga) buah kartu ATM (Bank NTB, Bank BUKOPIN dan Bank BRI);
6. 1 (satu) buah motor Honda Merk PCX warna putih tanpa plat;
7. Uang sejumlah Rp1.115.200,00 (satu juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. MUHIR, S.Kep.;

8. 1 (satu) buah HP dan Sim Card Merk Samsung S37;
9. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih beserta kartu Sim Card dengan nomor 08175761721;
10. 1 (satu) buah HP merk samsung S7 warna hitam beserta kartu Sim Card dengan nomor 085333674477;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam amplop warna coklat dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 300 lembar;

Dirampas Untuk Negara;

12. 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Mataram Tahun 2018;

13. 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2018-KUPA 2018;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Proses Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 Oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram;

15. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 050/21.14/595.a.Ep/Bed-Kt/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

16. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

17. 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang KODE ETIK;

18. 1 (satu) buah buku RISALAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM "RESMI" RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kota Mataram Masa Keanggotaan 2014-2019;

19. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH, BADAN ANGGARAN, KOMISI - KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN DAERAH, DAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/178/DPRD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/181-a/DPRD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/183-a/DPRD/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/184-h/DPRD/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

Dikembalikan kepada Kantor DPRD Kota Mataram melalui saksi H. Didi Sumardi, S.H. selaku Ketua DPRD Kota Mataram;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.TPK./2019/PT.MTR, tanggal 2 Mei 2019 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.SUS. Tipikor./2018/PN.MTR. tanggal 1 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1.-----

Menyatakan Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa H. MUHIR, S.Kep. selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lakoste;
- 2) 8 (delapan) buah kartu identitas atas nama H. MUHIR, S.Kep.;
- 3) 1 (satu) buah kartu NPWP a.n. MUHIR;
- 4) 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat a.n. H. MUHIR;
- 5) 3 (tiga) buah kartu ATM (Bank NTB, Bank BUKOPIN dan Bank BRI);
- 6) 1 (satu) buah motor Honda Merk PCX warna putih tanpa plat;
- 7) Uang sejumlah Rp1.115.200,00 (satu juta seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. MUHIR, S.Kep.;

- 8) 1 (satu) buah HP dan Sim Card Merk Samsung S37;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih beserta kartu Sim Card dengan nomor 08175761721;
- 10) 1 (satu) buah HP merk samsung S7 warna hitam beserta kartu Sim Card dengan nomor 085333674477;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) Uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam amplop warna coklat dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 300 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Kota Mataram Tahun 2018;
- 13) 1 (satu) buah buku Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA.2018-KUPA 2018;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Proses Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 Oleh Badan Anggaran DPRD Kota Mataram;
- 15) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 050/21.14/595.a.Ep/Bed-Kt/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy Nota Kesepakatan Pemerintah Kota Mataram dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 17) 1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2014 tentang KODE ETIK;
- 18) 1 (satu) buah buku RISALAH SIDANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM "RESMI" RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kota Mataram Masa Keanggotaan 2014-2019;
- 19) 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 Tentang KOMPOSISI PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH, BADAN ANGGARAN, KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, DAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/178/DPRD/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;

21) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/181-a/DPRD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

22) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/183-a/DPRD/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

23) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Beserta Daftar Hadir Nomor 005/184-h/DPRD/IX/2018 tanggal 4 September 2018;

Dikembalikan kepada Kantor DPRD Kota Mataram melalui saksi H. Didi Sumardi, S.H. selaku Ketua DPRD Kota Mataram;

6.-----

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Mei 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 10 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudenom dan Penasihat Hukum saksi Sudenom, terungkap fakta bahwa pada tanggal 12 September 2018 saat saksi Sudenom diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram, Terdakwa menghubungi saksi Sudenom melalui handphone saksi Sudenom, saksi-saksi mendengar melalui speaker handphone saksi Sudenom, Terdakwa mengatakan "Anggaran SD, SMP sudah ditetapkan Rp4,2 M, bagaimana buat saya?";
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Heri Herlambang, bahwa dari data handphone Terdakwa pada tanggal 12 September 2018 tersebut pada jam yang sama benar ada panggilan telepon dari handphone Terdakwa ke handphone saksi Sudenom;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudenom dan Tjatur, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi Sudenom dan Tjatur di Rumah Makan Taliwang, di mana selesai makan Terdakwa meminta dan menerima uang kepada/dari Tjatur sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terdakwa memang tidak ada mengatakan berapa jumlah yang menjadi bagian Terdakwa tetapi terbukti Terdakwa datang ke Rumah Makan Encim, tempat di mana akan diserahkan kepada Terdakwa uang yang dimaksud sebagai bagian Terdakwa tersebut; di mana uang belum dinikmati Terdakwa karena sudah ada penangkapan oleh petugas dan dilakukan penyitaan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut diserahkan oleh saksi Sudenom/Tjatur adalah dalam kapasitas Terdakwa sebagai Ketua Komisi IV DPRD Mataram yang membidangi Pendidikan;
- Namun putusan *Judex Facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena uang yang diterima Terdakwa senyatanya hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.TPK./2019/PT.MTR, tanggal 2 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN Mtr, tanggal 1 Maret 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **H. MUHIR S.Kep.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/Pid.TPK/2019/PT MTR, tanggal 2 Mei 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TIPIKOR/2018/PN Mtr, tanggal 1 Maret 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2745 K/Pid.Sus/2019